

TINJAUAN HUKUM TENTANG EKONOMI ISLAM TERHADAP MASYARAKAT INDONESIA

Pandapotan Damanik

Dosen STIE Bina Karya Tebing Tinggi

pandapotandamanik@gmail.com

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk *zoon politicon* memerlukan berbagai ragam kebutuhan baik yang menyangkut kebutuhan fisik maupun non fisik yang diwujudkan dalam pemenuhan berupa benda maupun jasa. Kebutuhan itu semakin hari semakin berkembang seiring dengan dinamisasi manusia. Kebutuhan suatu keluarga berbeda dengan kebutuhan keluarga lain, kebutuhan sekarang berbeda dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Hal ini menjadi alasan manusia untuk selalu memenuhi kebutuhannya semaksimal mungkin dengan barang ekonomis yang terbatas.

Masalah ekonomi justru timbul akibat ketidak seimbangan antara kebutuhan yang begitu besar (tak terbatas) dengan alat pemuas kebutuhan yang sangat terbatas. Keinginan manusia melebihi persediaan sumber-sumber alam (*natural resources*) yang tersedia. Dengan kata lain jumlah kebutuhan melebihi jumlah persediaan alat pemuas kebutuhan yang disediakan oleh alam.

Karena itu, ekonomi kerakyatan tersebut jika digunakan sesuai dengan ajaran islam, maka ekonomi dapat dikatakan bermanfaat jika digunakan dalam bidang sosial, yaitu ekonomi yang bersifat kebersamaan, yang merupakan perwujudan ajaran Islam.

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dalam Karya Ilmiah ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar dan tujuan ekonomi Islam dan untuk mengetahui bagaimana sistem ekonomi masyarakat Indonesia.

Dalam penulisan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1) Sistem ekonomi nasional tidak hanya dilihat dari jumlah pendapatan perkapita masyarakat pertahun, akan tetapi dilihat dari sub-sub sistem sebagai tali-temali dari beberapa sub-sub sistem yang mempengaruhi ekonomi nasional, antara lain

pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan jumlah angkatan kerja yang tertampung, pertumbuhan usaha mikro dan makro, investasi, nilai mata uang, sumber daya alam, stabilitas nasional, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sejauh mana ketergantungan kita dengan luar negeri. 2) Dasar dan tujuan ekonomi Islam adalah merupakan perbuatan manusia yang ada korelasinya dengan ekonomi, sehingga dengan adanya korelasi itu manusia dapat memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk konsumen. 3) Sistem ekonomi kerakyatan masyarakat adanya keberpihakan pada ekonomi rakyat yaitu sikap dan upaya untuk menyusun aturan main ekonomi yang adil, yang menempatkan ekonomi rakyat pada posisi yang sama sederajat dengan usaha menengah dan besar, sehingga persaingan usaha dapat berjalan sehat.

Kata Kunci : Hukum, Ekonomi Islam, Masyarakat Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk *zoon politicon* memerlukan berbagai ragam kebutuhan baik yang menyangkut kebutuhan fisik maupun non fisik yang diwujudkan dalam pemenuhan berupa benda maupun jasa. Kebutuhan itu semakin hari semakin berkembang seiring dengan dinamisasi manusia. Kebutuhan suatu keluarga berbeda dengan kebutuhan keluarga lain, kebutuhan sekarang berbeda dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Hal ini menjadi alasan manusia untuk selalu memenuhi kebutuhannya semaksimal mungkin dengan barang ekonomis yang terbatas.

Dengan demikian ekonomi kerakyatan adalah bentuk ekonomi sesuai dengan namanya di mana segala bentuk kebijaksanaan perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk kepentingan rakyat. Secara nyata ekonomi kerakyatan merupakan penjelmaan dari demokrasi ekonomi rakyat berperan dalam mengelola sektor-sektor ekonomi dan seluruh rakyat dapat menikmati hasil dari pembangunan ekonomi suatu bangsa. "..... karena kerakyatan itu sudah barang tentu sifatnya sosial untuk keperluan orang banyak yang memang orang tersebut memerlukan kebutuhan ekonomi agar dalam kehidupannya dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan keluarga.

Sedangkan sistem dalam Islam berbentuk sosial dalam rangka menyeimbangkan, mensejahterakan dan menyamaratakan kesempatan menikmati ekonomi antara si kaya dengan si miskin, antara pemilik modal dengan buruh agar dalam kehidupannya terpenuhi kepuasan yang secara relatif sama dengan berbagai keperluan, seminimal mungkin dikikis kesenjangan antara keduanya. Sudah menjadi keharusan bahwa setiap manusia dalam menyelenggarakan kehidupannya berusaha mencari penghidupan sebanyak-banyaknya dan merupakan ketentuan syariah Islam. Jika penghidupan yang dicari dan didapatkan berupa harta, maka kewajiban untuk memberikan sebagian kepada orang lain sebagai haknya baik tidak diminta maupun diminta karena pada harta seseorang itu ada hak orang lain untuk diberikan.

Karena itu, ekonomi kerakyatan tersebut jika digunakan sesuai dengan ajaran Islam, maka ekonomi dapat dikatakan bermanfaat jika digunakan dalam bidang sosial, yaitu ekonomi yang bersifat kebersamaan, yang merupakan perwujudan ajaran Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik dan menuangkannya dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan judul **"TINJAUAN HUKUM TENTANG EKONOMI ISLAM TERHADAP MASYARAKAT INDONESIA"**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, jelas bahwa sistem ekonomi kerakyatan itu jika dalam prakteknya dijalankan dengan baik, maka sangat cocok dijalankan di negara Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, karena sistem ini tidak berbeda jauh dengan pembangunan ekonomi berdasarkan sistem ajaran Islam yang pada akhirnya tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat secara adil dan merata.

Dari hal tersebut di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistim ekonomi Nasional dalam menghadapi masa depan?
2. Apakah yang menjadi dasar dan tujuan ekonomi islam ?
3. Bagaimana sistim ekonomi masyarakat Indonesia ?

C. Batasan Penulisan

Mengingat luasnya pembahasan tentang Ekonomi masyarakat Indonesia dan hukum yang membahas tentang Ekonomi Islam, maka penulis membatasinya tentang : Tinjauan Hukum Tentang Ekonomi Islam Terhadap Masyarakat Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilakukan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok mempunyai tujuan-tujuan tertentu, demikian juga halnya dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistim ekonomi Nasional dalam menghadapi masa depan.
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar dan tujuan ekonomi islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana sistim ekonomi masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan keterangan yang kemudian dianalisa hingga akhirnya sampai pada bagian kesimpulan dan saran.

Dalam penelitian ini mengumpulkan data dan keterangan melalui 2 (dua) cara yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan atau Library Research yaitu dengan membaca Undang-Undang, Yurisprudensi buku-buku yang ada relevansinya dengan judul. Yaitu berupa kepustakaan serta bahan-bahan yang lain mengenai Tinjauan Hukum Tentang Ekonomi Islam Terhadap Masyarakat Indonesia.
2. Penelitian Lapangan atau Field Research yaitu dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dalam hal ini pada Pejabat Perum Pegadaian. Data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan dalam bahan perpustakaan serta dokumen berupa keputusan dan penetapan tentang Tinjauan Hukum Tentang Ekonomi Islam Terhadap Masyarakat Indonesia.

URAIAN TENTANG EKONOMI SECARA UMUM

A. Pengertian Ekonomi

Pengertian secara terminologi dikutip pendapat para ahli sebagai berikut:

- a. Adam Smith, "Ekonomi merupakan sarana-sarana kekayaan bangsa-bangsa sebab material itu dari kemakmuran, seperti hasil industri dan pertanian". (Abu Ahmadi, 1980)
- b. Ruenez "Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang banyak dengan sarana-sarana yang sedikit/ terbatas sedangkan kegunaannya bermacam-macam (Hartono, 1994)
- c. Mubiyanto (1987) "Ekonomi adalah Kajian tentang manusia dalam kehidupan sehari-hari, ia mempelajari perbuatan-perbuatan perorangan dan perbuatan sosial yang paling erat kaitannya dengan pencapaian dan pemanfaatan alat pemenuhan kebutuhan

material untuk kesejahteraan-nya".

- d. Lukman Ali, "Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangan".
- e. Abdul Manan, "Ilmu Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif".
- f. M. Fuad Fachruddin, "Ekonomi adalah salah satu ilmu yang menyelidiki soal-soal penuhi keperluan jasmaniah manusia dalam arti mencari keuntungan atau mengadakan penghematan untuk kepentingan hidupnya".
- g. Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, "Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang menerangkan cara menghasilkan, mengedarkan, membagi dan memakai barang dan jasa dalam masyarakat serta mengembangkan cara-cara tersebut agar produksi semakin tumbuh, sirkulasi semakin baik, sehingga kebutuhan-kebutuhan materi masyarakat bisa terpenuhi dengan baik, baik sekarang maupun masa yang akan datang."
- h. Ton Gunadi dalam bukunya : "Sistem Perekonomian Pancasila Dan UUD 1945" mengatakan bahwa "Ekonomi suatu ilmu yang mengkaji manusia dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran"

B. Prinsip-prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi menyatakan bahwa dalam memuaskan kebutuhannya manusia selalu berusaha memperoleh lebih banyak hasil dengan pengorbanan yang kecil. Atau, manusia berusaha mencapai hasil yang maksimal dengan alat pemuas kebutuhan yang ada padanya. Banyak juga orang yang tahu tentang prinsip ekonomi, tetapi jarang melakukannya. Orang yang melakukan prinsip ekonomi tidak hanya dikenal dalam kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya saja,

dalam jual beli pun prinsip ekonomi itu dikenal (Made Suyasa, 1986).

Prinsip Ekonomi disini terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Prinsip Pembeli
Tindakan-tindakan yang patut dilakukan oleh setiap pembeli diantaranya;
 - a. Barang-barang yang akan dibeli harus dipilih yang baik dan disesuaikan dengan kebutuhannya.
 - b. Sebaiknya diadakan tawar menawar terlebih dahulu sebelum pembelian dilakukan.
2. Prinsip Penjual
Seorang penjual akan memilih barang dibelinya dengan baik, untuk dijual kembali. Oleh karena itulah, mereka berusaha memilih barang yang akan dijualnya itu dengan baik dan berusaha membeli dengan harga serendahrendahnya.
3. Prinsip Produsen
Produsen adalah penghasil barang, kadang-kadang seorang produsen langsung menjual barangnya kepada konsumen (pemakai barang) tetapi biasanya lebih sering produsen menjual barangnya kepada pedagang.

C. Perkembangan Ekonomi

Kemajuan ekonomi suatu negara tidak tergantung kepada sumber daya alamnya, karena banyak negara yang tidak memiliki sumber daya alam justru pembangunan ekonominya mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sebaliknya banyak negara yang memiliki sumber daya alam yang potensial justru tertinggal dalam pembangunan Indonesia. Indonesia salah satu contoh negara pemilik sumber daya alam yang sangat besar akan tetapi penggunaannya belum signifikan jika dibandingkan dengan sumber daya alam yang dimiliki. Kita masih berada diantara negara-negara yang ekonominya masih rendah hal ini disebabkan pengelolaan sumber daya alam belum dilakukan secara tepat.

Pembangunan ekonomi suatu negara adalah merupakan hal mutlak,

itu merupakan proses yang harus dilakoni secara terus menerus, karena islam mengajarkan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini, dan begitu seterusnya. Tantangannya saat sekarang ini tentunya jauh lebih besar karena dihadapkan pada dua hal, antara lain globalisasi dan pasar bebas. Globalisasi dapat merugikan karena jika perangkat yang seharusnya dibutuhkan belum disiapkan, juga pasar bebas akan membunuh pasar kita, jika barang yang diproduksi kualitasnya sangat rendah dan biayanya sangat tinggi. Globalisasi Ekonomi dan sistem perdagangan bebas menjadi dunia sebagai satu pasar yang terbuka. Pasar dalam negeri menjadi bagian dari pasar dunia yang terbuka tersebut.

Kesenjangan sosial juga merupakan tantangan dalam aspek kehidupan ekonomi dan sosial ekonomi, kesenjangan amat mudah memicu kecemburuan. Dalam bentuk apapun, kecemburuan tidak akan mendukung upaya penciptaan atau pemeliharaan keamanan dan perdamaian. Bila saja tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, di atas permukaan stabil, aman, dan damai, akan tetapi benturan-benturan, bahkan situasi kontradiktoris bakal terjadi dibawah permukaan jika kesenjangan sosial terabaikan.

KAJIAN TENTANG EKONOMI KERAKYATAN INDONESIA

A. Pengertian Ekonomi Islam

Untuk memperoleh gambaran tentang ekonomi Islam, akan dikemukakan beberapa pengertian oleh para ahli ekonomi, sebagai berikut:

1. M. Syauqi Al-Fanjari, seorang dosen ekonomi pada Universitas Al Azhar, menyatakan bahwa "Ekonomi Islam adalah segala aktifitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang berdasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi".
2. M. Baqir Sadr, seorang ekonom dan Dosen Hukum Islam memberikan pengertian bahwa : "Ekonomi Islam adalah usaha pemenuhan kebutuhan

- material dan moral umat manusia berdasarkan prinsip-prinsip umum dan hukum yang mendetail yang dapat dikembangkan menjadi suatu sistem ekonomi yang memiliki ciri khusus Islam".
3. Thaher Ibrahim, memberikan pengertian bahwa Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan tentang persoalan-persoalan dan jalan menyelesaikan kehidupan manusia dalam ekonomi dengan senantiasa berpedoman kepada syara' yang mempertalikan manusia dengan Tuhan-Nya.
 4. A. Manan, "Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai ajaran Islam".
 5. Yusuf Qordawi, "Ekonomi Islam adalah yang berdasarkan Ketuhanan, la terpancar dari aqidah ketuhanan, tauhid, aqidah, yang sengaja diturunkan oleh Allah pada Rasulnya untuk manusia".
 6. Ali Fikri, "Ekonomi Islam adalah kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Quran dan dan Sunnah Rasul serta tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar-dasar tersebut, sesuai dengan berbagai macam bi'ah (lingkungan) dan setiap zaman".
 7. Ali Daud Muhammad, "Ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Nash Al Quran dan Al Hadits terutama sekali nash yang mempunyai kolerasi dengan masalah ekonomi, karena di dalam Nash , baik nash Al-Qur'an maupun Al Hadits ada yang membicarakan khusus tentang Ekonomi Islam. Ekonomi Islam tersebut dikaji dan dibahas karena Ekonomi Islam itu dalam rangka untuk kepentingan individu. Oleh karena itu, Ekonomi Islam mempunyai dua kepentingan,

yaitu : (a) Ekonomi Islam dapat memecahkan masalah-masalah yang melanda dunia. Jika suatu ketika kegiatan ekonomi dunia mengalami kerugian disebabkan oleh persaingan kegiatan ekonomi dengan ekonomi Islam maka Ekonomi Islam yang berlandaskan pada keseimbangan, pertengahan, dan pemerataan kiranya dapat membantu aqar ekonomi itu dapat bangkit kembali sesuai dengan kegiatan ekonomi lainnya bergerak dalam bidang bisnis atau usaha dalam kondisi yang sehat, (b) Ekonomi Islam sebagai suatu sistem cabang ilmu pengetahuan yang dijiwai dengan ajaran Islam, karena Ekonomi Islam menganut pada ketauhidan, ketuhanan, dan kemanusiaan, artinya ekonomi Islam itu untuk kepentingan umum, agar orang yang hidup dengan orang lain dapat merasakan anugerah yang diberikan kepada manusia

Dari defenisi di atas, penulis menarik suatu kesimpulan bahwa Ekonomi Islam membicarakan perbuatan manusia yang bersifat muamalah yang ada kolerasinya dengan ekonomi, sehingga dengan adanya kolerasi itu manusia dapat memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk konsumsi. Jadi Ekonomi Islam merupakan sub sistem dari berbagai sistem ekonomi yang seperti umumnya mengkaji tentang produksi, konsumsi dan distribusi dalam arti yang seluas-luasnya termasuk jasa-jasa untuk kemaslahatan manusia. Ketiga kegiatan ekonomi itu diselenggarakan secara terkendali agar sumber-sumber kekayaan alam yang diciptakan Allah dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Karena semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan baik perseorangan, badan-badan usaha (*Entrepreneur Ship*) ada hak orang lain. Hal ini merupakan manifestasi ekonomi Islam yang berazas kepada kebersamaan.

B. Pengertian dan Ciri-Ciri Ekonomi Kerakyatan

Dari beberapa referensi yang ditelaah tentang pengertian ekonomi kerakyatan, belum ditemukan batasan yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan Indonesia yang dimaksud mencakup ekonomi yang penyelenggaraannya dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah, Badan Swasta, koperasi maupun secara individu yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia berlandaskan filosofis Nasional Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 mengemukakan bahwa : "Dalam sistem ekonomi kerakyatan, semua lapisan masyarakat mendapatkan hak untuk memajukan kemampuannya, kesempatan, dan perlindungan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan partisipasinya secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi".

Ciri-ciri khusus sistem ekonomi kerakyatan dapat dicermati dan diidentifikasi dengan cara menelaah dan atau membandingkan sistem ekonomi kerakyatan dengan sistem ekonomi lainnya.

Oleh karena hampir semua sistem ekonomi adalah berupa ekonomi campuran (*mixed economy*), antara kekuatan mekanisme pasar dan kekuatan moral masyarakat serta pengendalian secara politis dan birokrasi, maka banyak sekali kesamaan diantara berbagai sistem tersebut terutama dalam hat tujuan yang akan dicapai.

Secara umum, semua sistem ekonomi (ekonomi liberal, ekonomi terpimpin, ekonomi kerakyatan, dan sistem ekonomi lainnya) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kekuatan negara. Jika dilihat dari tujuan utama atau main goals maka agak sulit dibedakan diantara berbagai sistem ekonomi yang ada.

Namun demikian, tetap dapat diidentifikasi perbedaan diantara sistem-sistem tersebut berdasarkan orientasi/titik berat tujuan yang akan

dicapai. Sistem ekonomi liberal lebih berorientasi pada kesejahteraan pemilik faktor produksi, pengusaha (*entrepreneurs*) dan orang-orang kreatif (*innovators*). Dalam sistem ekonomi terpimpin, peningkatan kesejahteraan yang paling diutamakan adalah kesejahteraan negara dan penguasa. Dalam ekonomi kerakyatan yang diutamakan adalah peningkatan kesejahteraan dalam bentuk keadilan ekonomi atau pemerataan memperoleh kesempatan akan berusaha dan bekerja serta, keadilan sosial atau peningkatan keadilan dalam distribusi ke pendapatan Nasional.

TINJAUAN HUKUM TENTANG EKONOMI ISLAM TERHADAP MASYARAKAT INDONESIA

A. Sistem Ekonomi Nasional Dalam Menghadapi Masa Depan

Sistem ekonomi nasional tidak hanya dilihat dari jumlah pendapatan perkapita masyarakat pertahun, akan tetapi dilihat dari sub-sub sistem sebagai tali-temali dari beberapa sub-sub sistem yang mempengaruhi ekonomi nasional, antara lain pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan jumlah angkatan kerja yang tertampung, pertumbuhan usaha mikro dan makro, investasi, nilai mata uang, sumber daya alam, stabilitas nasional, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sejauh mana ketergantungan kita dengan luar negeri.

Jika dikaitkan sistem ekonomi nasional dengan sistem ekonomi kerakyatan maka akan tergambar tentang peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi distribusinya sebagai suatu negara menganut azas Welfare state, yakni suatu azas untuk memakmurkan rakyat dengan tetap memperhatikan dan memprioritaskan kelompok ekonomi kecil. Fungsi itu sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 di mana pasal ini penekanannya adalah pada sistem ekonomi kebersamaan, di mana cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara dan pemanfaatan kekayaan alam, bumi, air untuk kemakmuran rakyat.

Untuk mewujudkan itu tidaklah mudah, membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, serta tantangan

yang tidak sedikit pula, di mana saat sekarang ini kita dihadapkan pada kondisi yang kurang menguntungkan. Tantangan terlalu besar harus kita hadapi, akan tetapi sebesar apapun tantangan tersebut jika kita sungguh-sungguh dan pemerintah memiliki political will jelas dan trasfaran tidak mustahil ekonomi kerakyatan yang sudah menjadi konsep ekonomi nasional akan terwujud.

B. Dasar dan Tujuan Ekonomi Islam

1. Dasar-dasar Ekonomi Islam

Syariat islam merupakan ajaran tentang sistem kehidupan yang meliputi hubungan vertikal antara manusia dengan sang pencipta (Al-Khalik) dan hubungan horizontal antara sesama ciptaanya sendiri. Yang paling pokok hubungan tersebut disebut hablu minallah dan hablu minannas. Ajaran mulia ini terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadits, kedua sumber itulah yang dijadikan sebagai pegangan dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan ekonomi.

Kondisi ekonomi mengalami perkembangan atau perubahan, seiring dengan perkembangan masyarakat atau perubahan itu sendiri, ekonomi dalam Islam termasuk dalam muamalat. Muamalat intinya berupa hubungan antara manusia dengan manusia di bidang ekonomi, termasuk masalah duniawi. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang muamalat diatur sendiri oleh manusia, guna kemaslahatan hidupnya di dunia. Dengan demikian, sebagai pegangan atau dasar seseorang muslim dalam muamalat adalah :

a. Boleh menyusun, mengatur dan melaksanakan apa saja yang tidak dilarang. Itu berarti bahwa masalah muamalah semuanya diserahkan sepenuhnya kepada manusia untuk mengatur sesuai kemaslahatan menurut dalil aqlinya, kecuali telah ada nash yang terang atau keterangan syara' yang menentukannya, supaya dilaksanakan sesuai dengan nash tersebut.

- b. Persetujuan antara kedua belah pihak ini penting sekali dan menentukan, sebagaimana kaedah : "Kerelaan itu adalah puncak dari kekuatan dalam hokum perjanjian dan segala pengaruhnya". Hadist Rasulullah SAW "Sesungguhnya jual beli itu adalah atas dasar sukarela".
- c. Adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syara' itu semuanya masih berlaku atau dapat merupakan suatu kebutuhan hukum. "Adat kebiasaan itu merupakan hukum.
- d. Hubungan manusia dengan manusia janganlah sampai merugikan salah satu pihak, sebagaimana hadits Rasulullah SAW. "Tidak ada kemudharatan dan tidak pula memudharatkan".

2. Tinjauan Ekonomi Islam

Adapun tujuan ekonomi Islam adalah untuk memakmurkan bumi dan meningkatkan taraf hidup manusia yang layak. Islam selalu menekankan bahwa kehidupan perekonomian yang baik walaupun target yang perlu dicapai dalam kehidupan bukanlah tujuan akhir, melainkan kehidupan berekonomi hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan berarti. Pemahaman ini merupakan garis pemisah antara paham Islam, dengan materialistis dan sosialis.

Materialistis hanya terpaku kepada kepentingan materi semata, aliran ini berdiri atas kepentingan duniawi yang bersifat sekularistik tanpa meyakini adanya kepentingan akhir kelak. Oleh karenanya dunia adalah merupakan tempat pertama dan terakhir untuk mencapai kesenangan, pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan jasmani dan rohani diusahakan tanpa batas. Sangat berbeda dengan Islam, bahwa Islam menjadikan dunia sebagai sarana atau jembatan untuk menuju kehidupan akhir yang abadi. Dunia sebagai tempat mencari kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah demi mendapatkan pertolongan darinya kelak di

kemudian hari. Islam mengajarkan agar manusia tidak hanya mementingkan masalah dunia, tetapi Islam mementingkan masalah ukhrawi, karena dua masalah itu sebagai dasar persiapan untuk di dunia dan akhirat (Yusuf, 1997).

C. Sistem Ekonomi Masyarakat Indonesia

Sistem ekonomi kerakyatan yang merupakan aturan main baru bagi perekonomian Nasional Indonesia berada dalam banyak hal dengan aturan main lama. Produksi harus dikerjakan oleh semua warga masyarakat dan hasilnya harus dibagi/didistribusikan secara merata kepada semua secara adil. Ini berarti usaha-usaha kecil, menengah ataupun besar, semuanya harus berpartisipasi dan bekerjasama secara koperatif. Persaingan tidak ditabukan, tapi tidak boleh ada suasana yang mematkan *free fight liberalism*, etatisme, dan monopoli. Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi untuk menjamin sebesar-besarnya "kemakmuran rakyat. Artinya Negara menjamin tercapainya kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang. Setiap orang harus dapat bekerja (tidak boleh menganggur), sehingga dapat hidup secara layak sesuai dengan harkat kemanusiaan.

Dalam GBHN 1999 Butir I dinyatakan bahwa untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Dalam harian Kompas Edisi 23 Desember 1998, dinyatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi

kerakyatan mencakup: administrasi pembangunan nasional, mulai sistem perencanaan hingga sistem pemantauan dan pelaporan. Sehingga sesungguhnya ekonomi kerakyatan adalah demokrasi ekonomi di alam Indonesia. Demokrasi ekonomi mempunyai dua konsepsi yang berkaitan dengan sistem ekonomi kerakyatan, yaitu keadilan ekonomi/demokrasi ekonomi dan keberpihakan pada ekonomi rakyat. Keadilan ekonomi adalah ideal atau aspirasi yang bersifat filosofis, yang berupa aturan main tentang hubungan-hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etik, prinsip-prinsip yang bersumber pada hukum alam, hukum Tuhan, dan sifat-sifat sosial manusia.

Keadilan ekonomi diharapkan menjiwai semua sistem ekonomi, bukan hanya sistem ekonomi kerakyatan, karena aspirasi itu bersifat universal. Sementara itu, penerapan sistem ekonomi kerakyatan mensyaratkan adanya keberpihakan pada ekonomi rakyat yaitu sikap dan upaya untuk menyusun aturan main ekonomi yang adil, yang menempatkan ekonomi rakyat pada posisi yang sama sederajat dengan usaha menengah dan besar, sehingga persaingan usaha dapat berjalan sehat.

KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Sistem ekonomi nasional tidak hanya dilihat dari jumlah pendapatan perkapita masyarakat pertahun, akan tetapi dilihat dari sub-sub sistem sebagai tali-temali dari beberapa sub-sub sistem yang mempengaruhi ekonomi nasional, antara lain pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan jumlah angkatan kerja yang tertampung, pertumbuhan usaha mikro dan makro, investasi, nilai mata uang, sumber daya alam, stabilitas nasional, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sejauh mana ketergantungan kita dengan luar negeri.
- 2) Dasar dan tujuan ekonomi Islam adalah merupakan perbuatan manusia yang ada korelasinya

dengan ekonomi, sehingga dengan adanya korelasi itu manusia dapat memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikan-nya untuk konsumen. Jadi, ekonomi Islam merupakan garapan tentang perbuatan manusia untuk memproduksi, mendistribusi dan mengkonsumsi barang-barang atau jasa-jasa yang dapat dimanfaatkan oleh semua manusia. Baik produksi, distribusi, maupun konsumsi kesemuanya untuk dimanfaatkan oleh manusia banyak agar sumber daya alam yang diciptakan Allah dapat dirasakan terdapat hak orang lain untuk mengambi, menikmatinya. Hal ini merupakan manifestasi dari ekonomi Islam yang bersifat sosial oleh umum, karena ekonomi yang dihasilkan oleh seseorang itu.

- 3) Sistem ekonomi kerakyatan masyarakat adanya keberpihakan pada ekonomi rakyat yaitu sikap dan upaya untuk menyusun aturan main ekonomi yang adil, yang menempatkan ekonomi rakyat pada posisi yang sama sederajat dengan usaha menengah dan besar, sehingga persaingan usaha dapat berjalan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Pustaka Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993.
- Abu Ahmadi, Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip dan Tujuannya, (PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1980).
- Ali Daud Muhammad, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Penerbit UIP Jakarta, 1998.
- Ali Fikri, Ahmad Muflih Saefuddin, dkk, Wawasan Islam Dwi Ekonomi Sebuah Bunga Rampai, Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Hartono, dkk, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Universitas Terbuka, 1994).
- Made Suyasa, Ekonomi dan Koperasi, Ganeca Exact, Bandung, 1986.
- Maksum Habibie, Ekonomi Dan Koperasi, (PT. Bunda Karya, Jakarta, 1985).
- Mubiyanto, Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan, PT. Pustaka LPES Indonesia, 1987.
- Mubiyanto, Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan, PT. Pustaka LPES Indonesia, 1987.
- M. Baqir Sadr, Islam dan Mazhab Ekonomi, terjemahan (Yapi, Jakarta, 1989).
- M. Fuad Fahrudin, Ekonomi Islam, Mutiara, Jakarta, 1982.
- M. Syauqi Al Fanjari, Ekonomi Islam Masa Kini, Terjemahan, Husaini, Bandung 1994.
- Muchtar Yahya dan Faturrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Al-Maarif, Bandung, 19E16.
- Sritua Arief, Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Zaman, Jakarta, 1997.
- Thaheer Ibrahim, Islam, Marx dan Keynes, (Bulan Bintang, Jakarta, 1967).
- Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, "Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami", Terjemahan Ansori Uma Sitanggul, PT. Bina Ilmu, Jakarta, 1985.
- Ton Gunadi, Ton Gunadi, Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945, PT. Angkasa, Bandung, 1985.
- Yusuf Qurdhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 1997.